



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 441 TAHUN 2016**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA, TIM PENYUSUN INSTRUMEN, TIM SURVEY, DAN PENGOLAH
DATA, KEGIATAN SURVEY KEPUASAN STAKEHOLDERS DAN ALUMNI
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka mengukur tingkat pencapaian mutu Layanan Pendidikan di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung perlu dilakukan kegiatan Survey Kepuasan Stakeholders dan Alumni IAIN Raden Intan Lampung;
 2. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Survey Kepuasan Stakeholders dan Alumni IAIN Raden Intan Lampung perlu dibentuk Panitia Pelaksana, Tim Penyusun Instrumen, Tim Survey, dan Pengolah Data yang dituangkan dalam Surat Keputusan;
 3. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pelaksana, Tim Penyusun Instrumen, Tim Survey, dan Pengolah Data Survey Kepuasan Stakeholders dan Alumni IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan.
- Memperhatikan** :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 Nomor SP.DIPA/025.04.4.424260/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG
PANITIA PELAKSANA, TIM PENYUSUN INSTRUMEN, TIM SURVEY, DAN
PENGOLAH DATA KEGIATAN SURVEY KEPUASAN STAKEHOLDERS
DAN ALUMNI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2016**
- Pertama** :
- Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana, Tim Penyusun Instrumen, Tim Survey, dan Pengolah Data Kegiatan Survey Kepuasan Stakeholders dan Alumni IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016;

- Kedua : Kepada Tim Penyusun Instrumen, Tim Survey, dan Pengolah Data diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku,
- Ketiga : Segala biaya akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016,
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 4 Oktober 2016

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG,



Lampiran III :

Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
Nomor : 441 Tahun 2016
Tanggal : 4 Oktober 2016
Tentang : Tim Survey Kegiatan Survey Kepuasan Stakeholders dan Alumni
IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016

No	N a m a	Gol.	Jabatan	Tarif/responden Rp. 6.500,-
1.	Dr. H. Deden Makbuloh, M.Ag.	IV/c	Tim Survey	40 responden
2.	Dr. M. Sidi Ritaudin, M.Ag.	IV/c	Tim Survey	40 responden
3.	Faisal, M.Ag.	IV/a	Tim Survey	40 responden
4.	Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H	IV/a	Tim Survey	40 responden
5.	Abdul Qohar, M.Si.	IV/a	Tim Survey	40 responden
6.	Dr. A. Fauzan, M.Pd.	IV/a	Tim Survey	40 responden
7.	Sucipto, M.Ag.	III/d	Tim Survey	40 responden
8.	M. Apun Syaripudin, M.Si.	III/d	Tim Survey	40 responden
9.	Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy	III/c	Tim Survey	40 responden
10.	Nunun Indrasari, M.Pd.	III/b	Tim Survey	40 responden

Rektor,

Moh. Mukris